

Nomor : 20187/DT/032022
Tanggal : 4 Maret 2022

Kepada Yth.
Pemegang Unit Penyertaan
REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II
di tempat

**Perihal: Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus
REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II**

Dengan hormat,

Bersama surat ini PT Schroder Investment Management Indonesia, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II (untuk selanjutnya disebut "SCHRODER DANA MANTAP PLUS II") bermaksud menyampaikan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus SCHRODER DANA MANTAP PLUS II sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyesuaian ketentuan dalam KIK dan Prospektus SCHRODER DANA MANTAP PLUS II terhadap terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") antara lain sebagai berikut:
 - a. POJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - b. POJK Nomor: 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu;
 - c. POJK Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
 - d. POJK Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - e. POJK Nomor: 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan;
 - f. POJK Nomor: 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
 - g. POJK 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas POJK 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - h. POJK Nomor: 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana;
 - i. POJK Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - j. POJK Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana;

- k. POJK Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
 - l. SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana; dan
 - m. SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu; dan
2. Penerapan *Multi Shares Class* dalam SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dengan pokok-pokok perubahan yang akan dilakukan terhadap KIK SCHRODER DANA MANTAP PLUS II terkait penerapan *multi share class* adalah sebagai berikut :
- a. Penerbitan Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II sebagai berikut:
 - SCHRODER DANA MANTAP PLUS II KELAS A yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan/Investor individu maupun Pemegang Unit Penyertaan/Investor berbentuk institusi, baik langsung melalui Manajer Investasi ataupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
 - SCHRODER DANA MANTAP PLUS II KELAS I yang hanya dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan/Investor berbentuk institusi.
- Adapun ringkasan fitur pembeda masing-masing Kelas kami lampirkan dalam surat ini.
- b. Perubahan dan/atau penambahan beberapa definisi baru antara lain definisi Kelas Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan, Penawaran Umum Kelas Baru, Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan;
 - c. Perubahan ketentuan mengenai Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II, antara lain (i) jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan, (ii) segmentasi Kelas Unit Penyertaan, serta (iii) ketentuan mengenai penambahan jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan masing-masing Kelas Unit Penyertaan;
 - d. Penambahan ketentuan peralihan bahwa Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II Kelas A tanpa menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan;
 - e. Perubahan ketentuan Tata Cara Penjualan Unit Penyertaan, Tata Cara Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan sehingga ketentuannya berlaku untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan, termasuk penetapan ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan dan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan, berdasarkan Kelas Unit Penyertaan;
 - f. Perubahan ketentuan imbalan jasa Manajer Investasi sesuai dengan masing-masing Kelas Unit Penyertaan;
 - g. Perubahan ketentuan beban biaya Pemegang Unit Penyertaan; dan
 - h. Penambahan ketentuan Penambahan dan Penutupan Kelas Unit Penyertaan.

Adapun rincian perubahan KIK dan Prospektus kami sertakan sebagai lampiran dari surat ini. Demikian rencana perubahan KIK dan Prospektus tersebut kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Schroder Investment Management Indonesia



Francisco Lautan
Direktur

Tembusan:

- Deutsche Bank AG, Jakarta Branch selaku bank kustodian.

LAMPIRAN IRingkasan Fitur *Multishare Class* REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

Kelas Penyertaan (Multi Share Class)	Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	Imbalan Jasa Manajer Investasi	Minimal pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan	Batas Minimum Penjualan Kembali
Kelas A	5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan	Maksimum 1,25% (satu koma dua lima persen) per tahun	Minimum pembelian awal dan selanjutnya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).	Sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.
Kelas I	5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan	Maksimum 0,75% (nol koma tujuh lima persen) per tahun	Minimum pembelian awal sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.	Sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

LAMPIRAN II

Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

**RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II**

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1.2.	Definisi-Definisi	Tidak ada	“Afiliasi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Pasar Modal yaitu: (a) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; (c) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (d) Hubungan antara perusahaan dan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau (f) Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Pasal 1.2.		Tidak ada	“Agen Penjual Efek Reksa Dana” adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30-12-2014 (tiga puluh Desember dua ribu empat belas) perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II.
Pasal 1.2.		Tidak ada	“Efek” adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas: (i) Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			<ul style="list-style-type: none"> (iii) Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; (iv) Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; (v) Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; (vi) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; (vii) Efek Derivatif; dan/atau (viii) Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 1.2 huruf d		<p>"Laporan Bulanan" adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan Nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep06/PM/2004 tanggal 09022004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").</p>	<p>"Laporan Bulanan" adalah laporan REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya.</p> <p>Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) Unit Penyertaan dalam suatu Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan di setiap Kelas Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 03-12-2020 (tiga Desember dua ribu dua puluh) tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana ("POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			<p>Akuntansi Reksa Dana”) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.</p> <p>Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”) beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II .</p>
Pasal 1.2. huruf e		"Nasabah" adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Kontrak ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.	"Nasabah" adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan . Dalam Kontrak ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
Pasal 1.2. huruf g		"Pengalihan Unit Penyertaan" adalah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER MANTAP PLUS II yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER MANTAP PLUS II ke dalam Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terproteksi/Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Kontrak ini.	"Pengalihan Unit Penyertaan" adalah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER MANTAP PLUS II yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER MANTAP PLUS II ke dalam Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terproteksi/Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi atau ke dalam Kelas Unit Penyertaan lainnya dengan syarat dan ketentuan sesuai jenis Kelas Unit Penyertaannya dan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Kontrak ini.
Pasal 1.2.		Tidak ada	"Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal" adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
Pasal 1.2.		Tidak ada	“POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10-09-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas) tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan- perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Pasal 1.2.		Tidak ada	“POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14-12-2020 (empat belas Desember dua ribu dua puluh) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Pasal 1.2.		Tidak ada	“POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan” adalah ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22-04-2020 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh) tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Pasal 1.2.		Tidak ada	“POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 12/POJK.01/2017 tanggal 16-03-3017 (enam belas Maret dua ribu tujuh belas) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 23/POJK.01/2019 tanggal 18-09-2019 (delapan belas September dua ribu sembilan belas) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Pasal 1.2.		Tidak ada	“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 08-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Pasal 1.2. huruf i		"POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18-11-2014 (delapan belas November dua ribu empat belas) tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.	Dihapuskan
Pasal 1.2. huruf k		"Prinsip Mengenal Nasabah" adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk : a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah; b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai; sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah.	Dihapuskan
Pasal 1.2.		Tidak ada	"Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan" adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
Pasal 1.2.		Tidak ada	"Prospektus" adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22-04-2020 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh satu) tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Pasal 1.2. huruf l		"SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan" adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14-02-2014 (empat belas Februari dua ribu empat belas) tentang Pelayanan	Dihapuskan

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.	
Pasal 1.2.		Tidak ada	"SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana" adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21-01-2015 (dua puluh satu Januari dua ribu lima belas) tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Pasal 1.2.		Tidak ada	"Sub Rekening Efek" adalah rekening efek REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Pasal 1.2. huruf m		<p>"Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan" adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER MANTAP PLUS II yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:</p> <p>(i) untuk penjualan Unit Penyertaan, aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER MANTAP PLUS II dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (<i>in good fund and in complete application</i>);</p> <p>(ii) untuk pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER MANTAP PLUS II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;</p> <p>(iii) untuk Pengalihan Unit Penyertaan, aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer</p>	<p>"Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan" adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:</p> <p>i. Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk penjualan Unit Penyertaan, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian;</p> <p>ii. Diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan</p> <p>iii. Diterimanya perintah Pengalihan Unit Penyertaan dalam REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dengan ketentuan aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan dalam REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.	<p>Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II.</p>
Pasal 1.2		Tidak ada	<p>“Nilai Aktiva Bersih” atau (“NAB”) adalah adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode penghitungan NAB Reksa Dana dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 09-07-2012 (sembilan Juli dua ribu dua belas) (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2”), dimana perhitungan NAB yang menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1.2		Tidak ada	<p>“Pemegang Unit Penyertaan” adalah Pihak yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimilikinya. Dalam Kontrak ini istilah Pemegang Unit Penyertaan, sesuai konteksnya, dapat juga berarti calon Pemegang Unit Penyertaan apabila Pihak tersebut belum memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II.</p>
Pasal 1.2		Tidak ada	<p>“Unit Penyertaan” adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif.</p> <p>Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Unit Penyertaan dalam beberapa kelas (Multi-Share Class), maka bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.</p>
Pasal 1.2.		Tidak ada	<p>“Kelas Unit Penyertaan” (<i>Multi-Share Class</i>) adalah klasifikasi Unit Penyertaan REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak ini.</p>
Pasal 1.2.		Tidak ada	<p>“Penawaran Umum Kelas Baru” adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak ini.</p>
Pasal 1.2.		Tidak Ada	<p>“Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan” adalah tanggal dimana penambahan Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			<p>SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang baru telah berlaku serta ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan dan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.</p>
Pasal 3.2.	Kontrak untuk Kepentingan Para Pemegang Unit Penyertaan	Tidak ada	<p>Manajer Investasi dan Bank Kustodian membebaskan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dan pemegang Unit Penyertaan dari segala kerugian, biaya, ganti rugi atau beban yang timbul dari adanya tuntutan dan/atau gugatan pihak ketiga kepada pemegang Unit Penyertaan dan/atau SCHRODER DANA MANTAP PLUS II sebagai akibat dari kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.</p>
Pasal 3.3.	Kontrak untuk Kepentingan Para Pemegang Unit Penyertaan	Tidak ada	<p>Manajer Investasi tidak bertanggung jawab dengan kekayaan pribadi Manajer Investasi atas akibat dari pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas Manajer Investasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak, kecuali akibat kelalaian Manajer Investasi dalam melaksanakan kewenangan dan tugas- tugasnya tersebut.</p>
Pasal 3.4.	Kontrak untuk Kepentingan Para Pemegang Unit Penyertaan	Tidak ada	<p>Bank Kustodian tidak bertanggung jawab dengan kekayaan pribadi Bank Kustodian atas akibat dari pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas Bank Kustodian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak, kecuali akibat kelalaian Bank Kustodian dalam melaksanakan kewenangan dan tugas-tugasnya tersebut.</p>
Pasal 5.2	Unit Penyertaan	<p>Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000(sepuluh miliar) Unit Penyertaan.</p> <p>Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, untuk selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan padaakhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p>	<p>Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SCHRODER DANA MANTAP PLUS II Kelas A sampai dengan sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan; dan - SCHRODER DANA MANTAP PLUS II Kelas I sampai dengan sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. <p>Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			<p>Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p> <p>Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.</p>
Pasal 5.3.	Penambahan Kelas Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan	Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang jauh melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (<i>First In First Out</i> atau “FIFO”), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II.
Pasal 5.4.		Pembelian dan kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tunduk pada Prinsip Mengenal Nasabah.	Pembelian dan kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tunduk pada Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.
Pasal 5.6.	Mekanisme Pemasaran	Tidak ada	<p>SCHRODER DANA MANTAP PLUS II menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. SCHRODER DANA MANTAP PLUS II Kelas A, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan/Investor individu maupun Pemegang Unit Penyertaan/Investor berbentuk institusi, baik langsung melalui Manajer Investasi ataupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan ii. SCHRODER DANA MANTAP PLUS II Kelas I, yang hanya dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan/Investor berbentuk institusi. <p>Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak ini.</p>
Pasal 5.7.	Unit Penyertaan	Tidak ada	Seluruh Kelas Unit Penyertaan akan menanggung beban yang merupakan beban SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang timbul dan memberikan manfaat bersama, namun masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung beban-beban yang spesifik berlaku pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi.

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 5.8.	Unit Penyertaan	Tidak ada	<p>Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Kontrak ini mulai berlaku, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II Kelas A.</p> <p>Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II Kelas A.</p>
Pasal 6.3	Penyesuaian Peraturan	Tidak ada	Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.
Pasal 6.4	Penyesuaian Peraturan	Tidak ada	<p>Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi SCHRODER DANA MANTAP PLUS II disebutkan dalam Pasal 6.1. tersebut di atas, kecuali dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.
Pasal 7.1. Butir (vii)	Kewajiban dan Tanggung Jawab Manajer Investasi	melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dan melakukan pembayaran atas Unit Penyertaan yang dijual kembali tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak formulir asli penjualan kembali Unit Penyertaan, diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan;	melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dan melakukan pembayaran atas Unit Penyertaan yang dijual kembali tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan;
Pasal 7.1. Butir (ix)	Kewajiban dan Tanggung Jawab Manajer Investasi	tetap mengelola kekayaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II sampai adanya manajer investasi pengganti dalam hal Manajer Investasi diakhiri tugasnya oleh BAPEPAM dan LK atau mengundurkan diri dari Kontrak ini, kecuali dalam hal Manajer Investasi dilikuidasi;	tetap mengelola kekayaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II sampai adanya manajer investasi pengganti dalam hal Manajer Investasi diakhiri tugasnya oleh OJK atau mengundurkan diri dari Kontrak ini, kecuali dalam hal Manajer Investasi dilikuidasi;
Pasal 7.4.	Pembatasan Investasi	<p>Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.2, dalam melaksanakan pengelolaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II:</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet; 	<p>Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>(ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II pada setiap saat;</p> <p>(iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;</p> <p>(iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak --- lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Bank Indonesia; b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; <p>(v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian - Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;</p> <p>(vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II;</p> <p>(vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; <p>(viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER</p>	<p>ii. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II pada setiap saat;</p> <p>iii. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;</p> <p>iv. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II pada setiap saat, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Bank Indonesia; 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; <p>v. memiliki efek derivatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II pada setiap saat; dan 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II pada setiap saat; <p>vi. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II pada setiap saat;</p> <p>vii. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>DANA MANTAP PLUS II, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;</p> <p>(ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;</p> <p>(x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;</p> <p>(xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (<i>short sale</i>);</p> <p>(xii) terlibat dalam Transaksi Margin;</p> <p>(xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;</p> <p>(xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SCHRODER DANA MANTAP PLUS II pada saat pembelian;</p> <p>(xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:</p> <p>a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau</p> <p>b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;</p> <p>(xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan</p> <p>(xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:</p> <p>a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;</p> <p>b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau</p> <p>c. Manajer Investasi SCHRODER DANA MANTAP PLUS II terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.</p>	<p>Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;</p> <p>viii. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II pada setiap saat;</p> <p>ix. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dikelola oleh Manajer Investasi;</p> <p>x. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;</p> <p>xi. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;</p> <p>xii. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;</p> <p>xiii. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali,- atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;</p> <p>xiv. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (<i>short sale</i>);</p> <p>xv. terlibat dalam transaksi marjin;</p> <p>xvi. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SCHRODER DANA MANTAP PLUS II pada saat terjadinya pinjaman;</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.</p>	<p>xvii. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;</p> <p>xviii. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat- layak investasi; dan/atau 2. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan; <p>Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;</p> <p>xix. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;</p> <p>xx. membeli Efek Beragun Aset, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan <p>xxi. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.</p> <p>Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.</p>
Pasal 7.7.	Kewajiban dan Tanggung Jawab Manajer Investasi	Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah;	<p>Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib untuk menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, termasuk wajib memastikan sumber dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II adalah sesuai dengan Pasal 13.7. sebelum menyampaikan permohonan pembelian Unit SCHRODER DANA MANTAP PLUS II kepada Bank Kustodian. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak permohonan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II jika sumber dana pembayaran pembelian tidak sesuai dengan Pasal 13.7. Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.
Pasal 7.8.	Kewajiban dan Tanggung Jawab Manajer Investasi	<p>Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek SCHRODER DANA MANTAP PLUS II diperdagangkan ditutup; atau (ii) perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SCHRODER DANA MANTAP PLUS II di Bursa Efek dihentikan; atau (iii) keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Kontrak ini. <p>Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.</p>	<p>Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek SCHRODER DANA MANTAP PLUS II diperdagangkan ditutup; atau (ii) perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SCHRODER DANA MANTAP PLUS II di Bursa Efek dihentikan; atau (iii) keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Kontrak ini. <p>Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan baru.</p>
Pasal 7.14.	Kewajiban dan Tanggung Jawab Manajer Investasi	Tidak ada	Dalam rangka penerapan Kelas Unit Penyertaan (<i>Multi-Share Class</i>), Manajer Investasi wajib memiliki peraturan internal dan sistem yang memadai.
Pasal 9.1. angka (xii)	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM dan LK setiap ada perubahan atau penggantian penanggung jawab dari Bank Kustodian yang menangani portofolio SCHRODER DANA MANTAP PLUS II paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya perubahan atau penggantian dimaksud.	memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan penanggung jawab, anggota Direksi, Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank Kustodian dengan tembusan kepada OJK.
Pasal 9.1. angka (xiii)	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	membuka sub rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan membuat nomor tunggal identitas pemodal (single investor identification) atas nama SCHRODER DANA MANTAP PLUS II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	membuka Sub Rekening Efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan membuat nomor tunggal identitas pemodal (single investor identification) atas nama SCHRODER DANA MANTAP PLUS II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Pasal 9.2. butir (iii)	Kewajiban dan Tanggung	mencatat semua perubahan dalam portofolio SCHRODER DANA MANTAP PLUS II jumlah Unit Penyertaan, biaya-biaya pengelolaan,	mencatat semua perubahan dalam portofolio SCHRODER DANA MANTAP PLUS II, biaya-biaya pengelolaan, dividen, pendapatan bunga, atau pendapatan lain yang

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
	Jawab Bank Kustodian	dividen, pendapatan bunga atau pendapatan lain yang harus dibukukan sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK.	harus dibukukan sesuai dengan ketentuan peraturan OJK dan sesuai ketentuan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan.
Pasal 9.2. butir (vi)	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	menghitung Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan setiap Hari Bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang termasuk dalam portofolio SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberitahukan Nilai Aktiva Bersih tersebut kepada Manajer Investasi serta selanjutnya mengumumkannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan	menghitung Nilai Aktiva Bersih dan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II setiap Hari Bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang termasuk dalam portofolio SCHRODER DANA MANTAP PLUS II, yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian sesegera mungkin paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa dan memberitahukan Nilai Aktiva Bersih dan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Manajer Investasi serta mengumumkannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 9.3. butir (i)	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari Pemegang Unit Penyertaan;	menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari Pemegang Unit Penyertaan;
Pasal 9.2. butir (iv)	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	menyampaikan laporan kepada OJK serta Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yaitu: (a) laporan harian dan laporan bulanan kepada OJK yang memperlihatkan posisi keuangan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II; dan (b) laporan harian kepada Manajer Investasi mengenai informasi keuangan yang memperlihatkan posisi dana pada akhir kegiatan Hari Kerja sebelumnya;	menyampaikan laporan kepada OJK serta Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam POJK tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana, yaitu: (a) laporan harian dan laporan bulanan kepada OJK yang memperlihatkan posisi keuangan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II; dan (b) laporan harian kepada Manajer Investasi mengenai informasi keuangan yang memperlihatkan posisi dana pada akhir kegiatan Hari Kerja sebelumnya;
Pasal 9.2. butir (v)	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	menerbitkan dan menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan;	Menyediakan Laporan Bulanan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)
Pasal 9.2. (viii)	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	Tidak ada	atas instruksi/perintah Manajer Investasi, melakukan pembayaran pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi pada Pasal 17 Kontrak ini.
Pasal 9.3 huruf (iii)	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II atas pelaksanaan perintah pembelian atau penjualan kembali atau Pengalihan Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut :	menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah : (a) untuk pembelian Unit Penyertaan, aplikasi pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>(a) untuk pembelian Unit Penyertaan, aplikasi pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran harga Unit Penyertaan diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (<i>in complete application and in good fund</i>);</p> <p>(b) untuk pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;</p> <p>(c) untuk Pengalihan Unit Penyertaan, aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;</p>	<p>oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran harga Unit Penyertaan diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (<i>in complete application and in good fund</i>);</p> <p>(b) untuk pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;</p> <p>(c) untuk Pengalihan Unit Penyertaan, aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;</p>
Pasal 9.3 huruf (v)	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	atas dan sesuai dengan instruksi Manajer Investasi, membayarkan harga pembelian kembali kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak formulir asli penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan dalam formulir penjualan kembali Unit Penyertaan;	atas dan sesuai dengan instruksi Manajer Investasi, membayarkan harga pembelian kembali kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan;
Pasal 9.9.	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	Tidak ada	Dalam rangka penerapan Kelas Unit Penyertaan (<i>Multi-Share Class</i>), Bank Kustodian wajib memiliki peraturan internal dan sistem yang memadai.
Pasal 11.2.	Pengakhiran Sebagai Manajer Investasi Dan Bank Kustodian	<p>Manajer Investasi berwenang mengganti Bank Kustodian dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Kustodian tersebut dan OJK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Bursa sebelumnya apabila:</p> <p>(a) Bank Kustodian terbukti lalai melaksanakan Kontrak ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>(b) Bank Kustodian tidak lagi memiliki kecakapan hukum atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini karena dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau karena sebab lainnya.</p> <p>Sebelum penggantian Bank Kustodian yaitu pada Hari Bursa ke-60 (enam puluh), Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada</p>	<p>Manajer Investasi berwenang mengganti Bank Kustodian dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Kustodian tersebut dan OJK sebelumnya apabila:</p> <p>(a) Bank Kustodian telah terbukti lalai melaksanakan Kontrak ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau</p> <p>(b) Bank Kustodian tidak lagi memiliki kecakapan hukum atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini antara lain karena dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang; dan/atau</p> <p>(c) Terdapat kesepakatan bersama antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>pengganti Bank Kustodian terlebih dahulu yang disetujui oleh OJK yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian. Penggantian tersebut baru berlaku apabila pengganti Bank Kustodian telah mendapat persetujuan dari OJK.</p>	<p>Sebelum penggantian Bank Kustodian, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada pengganti Bank Kustodian terlebih dahulu yang disetujui oleh OJK yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian.</p>
Pasal 11.3.	Pengakhiran Sebagai Manajer Investasi Dan Bank Kustodian	<p>Manajer Investasi dapat mengundurkan diri sebagai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Bursa sebelumnya kepada OJK, Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui Bank Kustodian dan pengunduran diri tersebut baru berlaku bilamana pengganti Manajer Investasi telah mendapat persetujuan dari OJK.</p>	<p>Manajer Investasi dapat mengundurkan diri sebagai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis kepada OJK, Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui Bank Kustodian dan pengunduran diri tersebut baru berlaku bilamana pengganti Manajer Investasi telah mendapat persetujuan dari OJK. Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi sampai dengan adanya manajer investasi pengganti pada hari penggantian Manajer Investasi.</p>
Pasal 11.5.	Pengakhiran Sebagai Manajer Investasi Dan Bank Kustodian	<p>Bank Kustodian dapat mengundurkan diri sebagai Bank Kustodian dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Bursa sebelumnya kepada OJK, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Manajer Investasi dan pengunduran diri tersebut baru berlaku bilamana pengganti Bank Kustodian telah mendapat persetujuan dari OJK.</p>	<p>Bank Kustodian dapat mengundurkan diri sebagai Bank Kustodian dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis kepada OJK, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Manajer Investasi dan pengunduran diri tersebut baru berlaku bilamana pengganti Bank Kustodian telah mendapat persetujuan dari OJK. Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya bank kustodian pengganti pada hari penggantian Bank Kustodian.</p>
Pasal 11.7.	Pengakhiran Sebagai Manajer Investasi Dan Bank Kustodian	Tidak ada	<p>Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan kesepakatan bersama bermaksud melakukan penggantian Manajer Investasi, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis sebelumnya kepada OJK dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum memberitahukan maksudnya tersebut dan membuat kesepakatan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada calon pengganti Manajer Investasi terlebih dahulu yang telah disetujui oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Manajer Investasi pada hari penggantian Manajer Investasi.</p> <p>Penggantian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.</p> <p>Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi sampai dengan adanya manajer investasi pengganti pada hari penggantian Manajer Investasi.</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 11.8.	Pengakhiran Sebagai Manajer Investasi Dan Bank Kustodian	Tidak ada	Bilamana terjadi penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian karena kesepakatan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka terhadap penggantian Manajer Investasi berlaku pula Pasal 11.4. Kontrak ini dan terhadap penggantian Bank Kustodian berlaku pula Pasal 11.6. Kontrak ini
Pasal 11.9.	Pengakhiran Sebagai Manajer Investasi Dan Bank Kustodian	Tidak ada	Dalam rangka pergantian Bank Kustodian, maka akan dilakukan audit perpindahan dengan periode yang disepakati Para Pihak.
Pasal 12 huruf (iii)	Hak Pemegang Unit Penyertaan	Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terproteksi/Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi;	Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi dalam SCHRODER DANA MANTAP PLUS II ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terproteksi/Terstruktur) atau mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak ini.
Pasal 12 butir (vi)	Hak Pemegang Unit Penyertaan	Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II;	Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dan Kinerja SCHRODER DANA MANTAP PLUS II;
Pasal 13.1.	Penjualan Unit Penyertaan	<p>Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II kepada Manajer Investasi dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) dalam mata uang Rupiah pada akun SCHRODER DANA MANTAP PLUS II.</p> <p>Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran.</p> <p>Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada akun SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang ada di Bank Kustodian. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II.</p>	<p>Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II. Unit Penyertaan akan diterbitkan per Kelas Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian setelah Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) dalam mata uang Rupiah pada rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 13.4. Kontrak ini.</p> <p>Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian akan menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening SCHRODER DANA MANTAP PLUS II sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.5. Kontrak ini. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II akan dikreditkan ke rekening atas nama SCHRODER DANA MANTAP PLUS II sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			ada di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II secara lengkap.
Pasal 13.2.	Prosedur Penjualan Unit Penyertaan	<p>Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli SCHRODER DANA MANTAP PLUS II harus mengisi dan menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Formulir pemesanan pembelian tersebut harus disertai dengan bukti pengiriman atas pesanan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dalam mata uang rupiah kepada akun SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang ada di Bank Kustodian atau Bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah Manajer Investasi.</p> <p>Untuk pemesanan pembelian pertama kali (pembelian awal) para pemodal dipersyaratkan untuk mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep20/PM/2004 tanggal 29042004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana sebelum melakukan pembelian dan melengkapi formulir pemesanan pembelian dengan bukti pembayaran, foto kopi jati diri (KTP bagi perorangan, paspor bagi warga negara asing, dan foto kopi Anggaran Dasar, NPWP, serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah dan menyerahkannya secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual EfekReksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.</p> <p>Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terkait pertemuan langsung (<i>face to face</i>) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan bukti pembayaran Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik</p>	<p>Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli SCHRODER DANA MANTAP PLUS II harus mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Formulir Pemesanan Pembelian tersebut harus disertai dengan bukti pengiriman atas pesanan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dalam mata uang rupiah kepada akun SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang ada di Bank Kustodian atau Bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah Manajer Investasi.</p> <p>Untuk pemesanan pembelian pertama kali (pembelian awal) para pemodal dipersyaratkan untuk mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana sebelum melakukan pembelian dan melengkapi formulir pemesanan pembelian dengan bukti pembayaran, foto kopi jati diri (KTP bagi perorangan, paspor bagi warga negara asing, dan foto kopi Anggaran Dasar, NPWP, serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dan menyerahkannya secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual EfekReksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.</p> <p>Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan bukti pembayaran Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas.</p> <p>Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan Ketentuan hukum di bidang informasi dan</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas.</p> <p>Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan Ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/ Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.</p> <p>Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuanketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan dalam formulir (pemesanan) pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala. Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan.</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pemesanan pembelian</p>	<p>transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/ Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.</p> <p>Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuanketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala. Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurangkurangnya memuat tanggal pembelian</p> <p>Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian</p> <p>Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.</p> <p>Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (<i>in complete application</i>) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan secara berkala berikutnya.</p> <p>Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan, yaitu formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang pertama kali (pembelian awal).</p>	<p>Unit Penyertaan yang telah lengkap (<i>in complete application</i>) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan secara berkala berikutnya.</p> <p>Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan, yaitu formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang disyaratkan untuk memenuhi Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang pertama kali (pembelian awal).</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan, harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II. Pembelian Unit Penyertaan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.</p>
Pasal 13.3.	Harga	<p>Setiap Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yaitu sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan.</p> <p>Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p>	<p>Setiap Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga penjualan setiap Kelas Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.</p>
Pasal 13.4.	Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan	<p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh</p>	<p>Setiap Kelas Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya penjualan Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>Bank Kustodian pada hari pembelian yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II pada akhir Hari Bursa pembelian yang sama.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian yang sama akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II pada akhir Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan pasal 13.2 di atas, maka formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik</p>	<p>dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian pada hari pembelian yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang dipilih pada akhir Hari Bursa yang sama.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian pada hari pembelian yang sama akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang dipilih pada akhir Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.2., maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan.</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya. Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p>	<p>Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p>
Pasal 13.5.	Syarat Pembayaran	<p>a. Pembayaran Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada akun SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang ada di Bank Kustodian.</p> <p>b. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II oleh pemodal, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka akun atas nama SCHRODER DANA MANTAP PLUS II pada bank lain. Akun tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Jumlah dana yang tersimpan pada akun SCHRODER DANA MANTAP PLUS II pada bank lain tersebut, tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II pada setiap saat.</p> <p>c. Semua biaya bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>d. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan</p>	<p>a. Pembayaran Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening SCHRODER DANA MANTAP PLUS II sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian.</p> <p>b. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SCHRODER DANA MANTAP PLUS II untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II.</p> <p>c. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II harus ditujukan ke rekening bank atas nama SCHRODER DANA MANTAP PLUS II masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer Investasi.</p> <p>d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening SCHRODER DANA MANTAP PLUS II sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian.</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		pindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke akun yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.	e. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.
Pasal 13.6.	Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan	<p>Miminum Penjualan Unit Penyertaan awal dan selanjutnya SCHRODER DANA MANTAP PLUS II adalah sebesar Rp.10.000,00(sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan Unit Penyertaan di atas.</p>	<p>Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II sebagai berikut:</p> <p>a) SCHRODER DANA MANTAP PLUS II Kelas A menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); dan</p> <p>b) SCHRODER DANA MANTAP PLUS II Kelas I menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II Kelas I selanjutnya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Untuk Kelas Unit Penyertaan yang dapat dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum penjualan Unit Penyertaan sebagaimana disebutkan di atas untuk Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.</p>
Pasal 13.7.	Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan.	Tidak ada	<p>Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa dana pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.5. hanya dapat berasal dari :</p> <p>a. calon pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II;</p> <p>b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II;</p> <p>c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II; dan/atau</p> <p>d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II.</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			<p>Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II wajib disertai dengan lampiran -surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.</p>
Pasal 13.8.	Konfirmasi Penjualan Unit Penyertaan.	Tidak ada	<p>Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang merupakan konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II oleh Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan yang diperoleh pada saat pembelian Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang dipilih Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dengan ketentuan, Formulir Pemesanan Pembelian dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran atas pembelian tersebut telah diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian.</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SCHRODER DANA MANTAP PLUS II.</p>
Pasal 14.1.	Pembelian Kembali Unit Penyertaan	Para pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.	Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.
Pasal 14.2.	Prosedur Pembelian Kembali Unit Penyertaan	Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung	Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali , yang ditujukan kepada Manajer

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.</p> <p>Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan dalam formulir penjualan kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan Persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.</p>	<p>Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang dapat ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.</p> <p>Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.</p>
Pasal 14.3.	Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum	Batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II adalah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan	<p>Batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II adalah sebagai berikut:</p> <p>a) Batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II Kelas A adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
	Kepemilikan Unit Penyertaan	<p>Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Apabila pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.</p>	<p>Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan;</p> <p>b) Batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II Kelas I adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Apabila pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan di atas untuk Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.</p>
Pasal 14.6.	Harga Pembelian Kembali Unit Penyertaan	Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II pada akhir Hari Bursa tersebut.	Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada suatu Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II pada akhir Hari Bursa tersebut.
Pasal 14.7.	Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan	<p>Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II pada Hari Bursa tersebut.</p> <p>Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap telah lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) akan diproses oleh Bank</p>	<p>Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang telah lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II pada akhir Hari Bursa tersebut.</p> <p>Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II pada akhir Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya</p>	<p>pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II pada akhir Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian kembali setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.</p>
Pasal 14.8.	Konfirmasi Pembelian Kembali Unit Penyertaan	Tidak Ada	<p>Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang merupakan konfirmasi atas pelaksanaan perintah pembelian kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan) Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SCHRODER DANA MANTAP PLUS II.
Pasal 15	Pengalihan Unit Penyertaan	Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruhnya investasinya dalam Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terproteksi/Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi.	Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II ke Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II lainnya atau Reksa Dana lainnya sesuai ketentuan jenis Kelas Unit Penyertaan (jika ada) (kecuali Reksa Dana Terproteksi/Terstruktur) yang memiliki fasilitas Pengalihan Unit Penyertaan yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.
Pasal 15.2.	Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan	<p>Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan nilai Investasi yang akan dialihkan.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk Pengalihan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/ Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.</p> <p>Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.</p>	<p>Pengalihan Unit Penyertaan tersebut dilakukan dengan mengisi secara lengkap termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.</p> <p>Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut diatas akan ditolak dan tidak diproses</p>	<p>Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.</p>
Pasal 15.3.	Pemrosesan Pengalihan Investasi	<p>Pengalihan investasi dari SCHRODER DANA MANTAP PLUS II ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Pengalihan Investasi dari Reksa Dana lainnya ke SCHRODER DANA MANTAP PLUS II diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.</p> <p>Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva</p>	<p>Pengalihan Unit Penyertaan diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.</p> <p>Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.</p> <p>Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Pengalihan Unit Penyertaan setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu. Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam akun Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan pengalihan investasinya diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya</p>	<p>Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju atau Kelas Unit Penyertaan yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Untuk Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang dituju pada Hari Bursa berikutnya .</p>
Pasal 15.5.	Konfirmasi Pengalihan Unit Penyertaan	Tidak diatur.	<p>Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang merupakan konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pengalihan Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah diterimanya perintah Pengalihan Unit Penyertaan tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SCHRODER DANA MANTAP PLUS II.
Pasal 16.3.	Tahun Buku	Tidak ada	Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan tahunan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif.
Pasal 16.4.	Tahun Buku	Tidak ada	Laporan keuangan tahunan Reksa Dana wajib ditandatangani oleh anggota Direksi Manajer Investasi dan penanggung jawab Bank Kustodian.
Pasal 16.5.	Tahun Buku	Tidak ada	Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir dan tersedia bagi pemegang Unit Penyertaan.
Pasal 16.6.	Tahun Buku	Tidak ada	Dalam hal pada akhir periode laporan keuangan tahunan tersebut SCHRODER DANA MANTAP PLUS II belum memiliki pemegang Unit Penyertaan, kewajiban audit sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.2. di atas dan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.5. di atas tidak berlaku.
Pasal 16.7.	Tahun Buku	Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menyampaikan rencana pembubaran Reksa Dana sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.5. di atas tidak berlaku.
Pasal 16.8.	Tahun Buku	Tidak ada	Dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan keuangan tahunan Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 16.5. jatuh pada hari libur, laporan tersebut disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.
Pasal 16A.1	Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan	Tidak ada	<p>Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan atau pembelian kembali dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pewarisan; atau b. Hibah.
Pasal 16A.2	Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan	Tidak ada	<p>Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.</p> <p>Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 16A.1. di atas harus</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			<p>dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.</p> <p>Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16A.1. di atas.</p>
Pasal 18.1 butir (i)	Imbalan Jasa Manajer Investasi	<p>Biaya yang menjadi beban SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayar setiap bulan;</p>	<p>Biaya yang menjadi beban SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Imbalan jasa Manajer Investasi, dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SCHRODER DANA MANTAP PLUS II Kelas A Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II Kelas A berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan; dan - SCHRODER DANA MANTAP PLUS II Kelas I Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II Kelas I berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
Pasal 18.1. butir (vii)	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	(vii). Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah SCHRODER DANA MANTAP PLUS II mendapat pernyataan efektif dari OJK;	dihapuskan
Pasal 18.1. butir (viii)	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	(viii) Biaya pembuatan dan distribusi Laporan Bulanan setelah SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dinyatakan efektif oleh OJK;	dihapuskan
Pasal 18.1 butir (xi)	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	(xi) Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.	(ix) Biaya pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Paragraf baru pada akhir dari Pasal 18.1.	Biaya yang spesifik terkait Kelas Unit Penyertaan	Tidak ada	<p>Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 18.1. di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada Pasal 18.1. butir (i) dan butir (ix) di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada SCHRODER DANA MANTAP PLUS II secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diperhitungkan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang secara spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu, biaya-biaya tersebut akan diatur dalam Kontrak dan Prospektus.</p>
Pasal 18.3. butir (iv)	Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan	Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan dibawah saldo minimum, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian hasil investasi ke akun yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).	Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan dibawah saldo minimum, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian hasil investasi ke akun yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada);
Pasal 18.3. butir (v)	Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan	Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).	Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.
Pasal 18.3. butir (vi)	Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan	Tidak ada	Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak;
Pasal 18A	Kesalahan dan Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan	Tidak ada	<p>18A.1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib memiliki kebijakan dan prosedur standar operasi untuk mendeteksi, mencegah, dan memperbaiki kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II.</p> <p>18A.2. Prosedur penyelesaian kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II wajib memperhatikan</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
	<p>Nilai Aktiva Bersih</p>		<p>ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21-01-2015 (dua puluh satu Januari dua ribu lima belas) tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.</p> <p>18A.3. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Kelas Unit Penyertaan.</p> <p>18A.4. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan beserta nilai kompensasinya kepada seluruh pemegang Unit Penyertaan yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan yang mengalami kerugian.</p> <p>18A.5. Dalam hal Reksa Dana dan/atau pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.</p> <p>18A.6. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 18A.5. di atas ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan.</p> <p>18A.7. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan kepada SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dan pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>18A.8. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dan pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II.</p>
Pasal 21.1	Peristiwa Pelanggaran	Bank Kustodian wajib memberikan surat teguran kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari	<p>21.1. Peristiwa pelanggaran terjadi sejak diketahuinya salah satu peristiwa di bawah ini:</p> <p>(i) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian melanggar</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>Kerja sejak terjadinya dan/atau ditemukannya satu atau lebih peristiwa-peristiwa di bawah ini (Peristiwa Pelanggaran):</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Manajer Investasi melanggar kebijakan investasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Kontrak ini; ii. Manajer Investasi melanggar ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak ini; <p>Manajer Investasi melanggar peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p>	<p>ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di bidang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.</p> <ul style="list-style-type: none"> (ii) Manajer Investasi melakukan tindakan yang mengakibatkan komposisi portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak sesuai dengan kebijakan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak ini, dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. Kontrak. (iii) Manajer Investasi tidak melakukan penyesuaian terhadap komposisi portofolio Efek dari SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang tidak sesuai dengan kebijakan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak ini, dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. Kontrak, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 21.4. di bawah.
Pasal 21.2	Peristiwa Pelanggaran	<p>Dalam hal pelanggaran Manajer Investasi terhadap ketentuan Kontrak ini adalah komposisi portofolio Efek SCHRODER DANA MANTAP PLUS II tidak lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 4 angka (ii), (iii), (iv), (v), (vii), (ix) dan (xv) Kontrak ini, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan komposisi Portofolio Efek SCHRODER DANA MANTAP PLUS II tersebut, Bank Kustodian wajib memberikan surat teguran kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK; ii. Manajer Investasi wajib menyesuaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan komposisi portofolio SCHRODER DANA MANTAP PLUS II tersebut. 	<p>21.2. Dalam hal komposisi Portofolio Efek dari SCHRODER DANA MANTAP PLUS II tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. dan/atau kebijakan investasi yang diterapkan dalam Kontrak ini yang disebabkan karena tindakan transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi, maka paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya perubahan komposisi portofolio Efek dari SCHRODER DANA MANTAP PLUS II, Bank Kustodian wajib memberikan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK.</p> <p>Manajer Investasi wajib menyesuaikan komposisi portofolio Efek dari SCHRODER DANA MANTAP PLUS II sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. dan/atau kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Kustodian.</p>
Pasal 21.3	Peristiwa Pelanggaran	<p>Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya Peristiwa Pelanggaran yang dilakukan Manajer Investasi.</p>	<p>21.3. Dalam hal komposisi portofolio Efek dari SCHRODER DANA MANTAP PLUS II belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 7.4. Kontrak dalam</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 21.2. di atas, Bank Kustodian wajib melaporkan hal tersebut kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya batas waktu.
Pasal 21.4	Peristiwa Pelanggaran	Tidak ada	21.4. Dalam hal komposisi portofolio Efek dari SCHRODER DANA MANTAP PLUS II tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak ini, dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. Kontrak yang tidak disebabkan karena tindakan transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya perubahan komposisi portofolio Efek dari SCHRODER DANA MANTAP PLUS II, Bank Kustodian wajib memberikan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib menyesuaikan komposisi portofolio Efek dari SCHRODER DANA MANTAP PLUS II sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak ini, dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. Kontrak paling lambat 20 (dua puluh) Hari Bursa sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Kustodian dan jangka waktu penyesuaian dimaksud dapat diperpanjang semata-mata untuk kepentingan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dan Pemegang Unit Penyertaan sepanjang telah mendapat persetujuan Bank Kustodian.
Pasal 21.5	Peristiwa Pelanggaran	Tidak ada	21.5. Penyesuaian komposisi portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 21.4. di atas wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak dilakukannya penyesuaian dengan tembusan kepada OJK.
Pasal 24.2. butir ii	Mekanisme Penyelesaian Pengaduan	Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan	(ii). Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima
Pasal 24.2. butir iii	Mekanisme Penyelesaian Pengaduan	Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.	(iii). Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 24.2. butir iv	Mekanisme Penyelesaian Pengaduan	Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.	(iv). Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
Pasal 24.2. butir v	Mekanisme Penyelesaian Pengaduan	Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon	(v). Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (iv) di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
Pasal 24.2. butir vi	Mekanisme Penyelesaian Pengaduan	Tidak ada	(vi). Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir (v) di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (iv) berakhir.
Pasal 24.2. butir vii	Mekanisme Penyelesaian Pengaduan	Tidak ada	(vii). Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, e-mail atau telepon.
Pasal 24.3.	Penyelesaian Pengaduan	Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Pasal 27 (Penyelesaian Sengketa).	i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan. ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 24.4.	Pelaporan Penyelesaian Pengaduan	Pelaporan Penyelesaian Pengaduan. Manajer Investasi wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.	Pelaporan Penyelesaian Pengaduan. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
Pasal 24.5.	Penyelesaian Sengketa	Tidak ada	Penyelesaian Sengketa. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS") Sektor Jasa Keuangan yang telah

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			<p>memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.</p>
Pasal 25.1	Penyelesaian Sengketa	<p>Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak ini termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak ini ("Perselisihan"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.</p>	<p>Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak.</p>
Pasal 25.2.	Penyelesaian Sengketa	<p>Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1 tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya.</p>	<p>Bila setelah 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Perselisihan tersebut ("Masa Tenggang"), penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak ini atau pelaksanaannya (termasuk tentang keabsahan Kontrak ini) wajib diselesaikan secara tuntas menggunakan mekanisme arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.</p>
Pasal 25.3.	Penyelesaian Sengketa	<p>Sehubungan dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa melalui BAPMI dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasa 25 Kontrak ini.</p>	<p>Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui LAPS akan senantiasa dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK.</p>
Pasal 25.4.	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p>	<p>Tidak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<ul style="list-style-type: none"> a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia; b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal; c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter; d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase; e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI; f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga; g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselesih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya; h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih; dan i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut. 	<p>tersebut diputuskan dalam LAPS, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan.</p>
Pasal 25.5.	Penyelesaian Sengketa	Tak satu pihak pun berhak memuat atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh para arbiter, kecuali untuk	Sambil menanti putusan dalam LAPS, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak ini kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya putusan dalam LAPS.

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai Pasal ini.	
Pasal 25.6.	Penyelesaian Sengketa	Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, para pihak yang berselisih akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak ini kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.	Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 19 Perjanjian ini, masing-masing Pihak, LAPS atau arbiter dari LAPS tidak diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan LAPS ke pihak ketiga lainnya, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
Pasal 25.7.	Penyelesaian Sengketa	Tidak satu pihakpun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.	Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak ini diakhiri dan/atau berakhir.
Pasal 25.8.	Penyelesaian Sengketa	Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak ini diakhiri dan/atau berakhir.	dihapuskan
Pasal 26.1.	Pembubaran dan Likuidasi	SCHRODER DANA MANTAP PLUS II berlaku sejak ditetapkan pernyataan oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut : (i) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau (ii) diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau (iii) total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II.	SCHRODER DANA MANTAP PLUS II berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut : (i) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau (ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau (iii) total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II.
Pasal 26.2. huruf b	Pembubaran dan Likuidasi	1) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi SCHRODER DANA MANTAP PLUS II paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II;	1) mengumumkan rencana pembubaran SCHRODER DANA MANTAP PLUS II paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK , dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II;

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DANA MANTAP PLUS II kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran SCHRODER DANA MANTAP PLUS II oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dari Notaris.</p>	<p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan pembubaran SCHRODER DANA MANTAP PLUS II kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SCHRODER DANA MANTAP PLUS II oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:</p> <p>i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; ii) laporan keuangan pembubaran SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan iii) akta pembubaran SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dari Notaris yang terdaftar di OJK.</p>
Pasal 26.2. huruf c	Pembubaran dan Likuidasi	<p>1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DANA MANTAP PLUS II paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DANA MANTAP PLUS II kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dari Notaris.</p>	<p>1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran SCHRODER DANA MANTAP PLUS II paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 26.1 butir (iii) di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 26.1 butir (iii) untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan pembubaran SCHRODER DANA MANTAP PLUS II kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 26.1 butir (iii) dengan dokumen sebagai berikut :</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			<ol style="list-style-type: none"> 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; 2) laporan keuangan pembubaran SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3) akta pembubaran SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dari Notaris yang terdaftar di OJK.
Pasal 26.2. huruf d	Pembubaran dan Likuidasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SCHRODER DANA MANTAP PLUS II oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> (a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi SCHRODER DANA MANTAP PLUS II antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; (b) alasan pembubaran; dan (c) kondisi keuangan terakhir; <p>dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DANA MANTAP PLUS II kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang - berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER DANA MANTAP PLUS II;</p> 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan. 3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER DANA MANTAP PLUS II kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkandengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dari Notaris. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan rencana pembubaran SCHRODER DANA MANTAP PLUS II kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SCHRODER DANA MANTAP PLUS II oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> (a) kesepakatan pembubaran SCHRODER DANA MANTAP PLUS II antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan (b) kondisi keuangan terakhir; <p>dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SCHRODER DANA MANTAP PLUS II kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II;</p> 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SCHRODER DANA MANTAP PLUS II untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan. 3) menyampaikan laporan pembubaran SCHRODER DANA MANTAP PLUS II kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dengan dokumen sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; ii) laporan keuangan pembubaran SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			<p>iii) akta pembubaran SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dari Notaris yang terdaftar di OJK.</p>
Pasal 26.6.	Pembubaran dan Likuidasi	<p>Dalam hal SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SCHRODER DANA MANTAP PLUS II termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.</p>	<p>Dalam hal SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SCHRODER DANA MANTAP PLUS II termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SCHRODER DANA MANTAP PLUS II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.8. di bawah, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SCHRODER DANA MANTAP PLUS II.</p>
Pasal 26.8.	Pembubaran dan Likuidasi	Tidak ada	<p>Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II; b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SCHRODER DANA MANTAP PLUS II, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti. <p>Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SCHRODER DANA MANTAP PLUS II sebagaimana dimaksud pada Pasal 26.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dengan pemberitahuan kepada OJK.</p> <p>Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SCHRODER DANA MANTAP PLUS II sebagaimana dimaksud pada Pasal 26.6. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang disertai dengan:</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			<ul style="list-style-type: none"> a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; b. laporan keuangan pembubaran SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta c. akta pembubaran SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dari Notaris yang terdaftar di OJK.
Pasal 26.9.	Pembubaran dan Likuidasi	Tidak ada	<p>Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK, yaitu pendapat dari Akuntan, dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.</p>
Pasal 26A.	Penambahan dan Penutupan Kelas Unit Penyertaan	Tidak Ada	<p>26A.1 Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak ini. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.</p> <p>26A.2 Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan 2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak. <p>Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			<p>26A.3. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II, Manajer Investasi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup; 2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian; 3. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan 4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak. <p>Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.</p> <p>26A.4. Penutupan seluruh Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II berlaku dalam hal SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dibubarkan dan dilikuidasi.</p>
<p>Rencana perubahan pada Prospektus SCHRODER DANA MANTAP PLUS II akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus SCHRODER DANA MANTAP PLUS II yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.</p>			

**PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ("KIK") DAN PROSPEKTUS
REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II**

PT Schroder Investment Management Indonesia, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II ("SCHRODER DANA MANTAP PLUS II"), dengan ini mengumumkan rencana perubahan KIK dan Prospektus SCHRODER DANA MANTAP PLUS II sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemesuaian ketentuan dalam KIK dan Prospektus SCHRODER DANA MANTAP PLUS II terhadap terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") antara lain sebagai berikut:
 - a. POJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - b. POJK Nomor: 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu;
 - c. POJK Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
 - d. POJK Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - e. POJK Nomor: 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan;
 - f. POJK Nomor: 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
 - g. POJK 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas POJK 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - h. POJK Nomor: 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana;
 - i. POJK Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - j. POJK Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana;
 - k. POJK Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
 - l. SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana; dan
 - m. SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu; dan
2. Penerapan *Multi Shares Class* dalam SCHRODER DANA MANTAP PLUS II dengan pokok-pokok perubahan yang akan dilakukan terhadap KIK SCHRODER DANA MANTAP PLUS II terkait penerapan *multi share class* adalah sebagai berikut :
 - a. Penerbitan Kelas Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II sebagai berikut:
 - SCHRODER DANA MANTAP PLUS II KELAS A
 - SCHRODER DANA MANTAP PLUS II KELAS I
 - b. Perubahan dan/atau penambahan beberapa definisi baru antara lain definisi Kelas Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan, Penawaran Umum Kelas Baru, Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan;
 - c. Perubahan ketentuan mengenai Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II, antara lain (i) jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan, (ii) segmentasi Kelas Unit Penyertaan, serta (iii) ketentuan mengenai penambahan jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan masing-masing Kelas Unit Penyertaan;
 - d. Penambahan ketentuan peralihan bahwa Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II Kelas A tanpa menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan;
 - e. Perubahan ketentuan Tata Cara Penjualan Unit Penyertaan, Tata Cara Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan sehingga ketentuannya berlaku untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan, termasuk penetapan ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan dan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan, berdasarkan Kelas Unit Penyertaan;
 - f. Perubahan ketentuan imbalan jasa Manajer Investasi sesuai dengan masing-masing Kelas Unit Penyertaan;
 - g. Perubahan ketentuan beban biaya Pemegang Unit Penyertaan; dan
 - h. Penambahan ketentuan Penambahan dan Penutupan Kelas Unit Penyertaan.

Rincian rencana perubahan KIK dan Prospektus dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER DANA MANTAP PLUS II serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 4 Maret 2022

Manajer Investasi

Schroders

PT Schroder Investment Management Indonesia

Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan